



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/5028.7/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA JEKEK
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA JEKEK
Alamat Sekolah	: Dsn. KUNIRAN RT 03 RW 10 Ds. JEKEK, KEC. BARON
Nama Kepala Sekolah	: IDA RAHAYU, S.Pd.
NPSN	: 69765402
NPWP	: 96.558.313.1-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA DESA JEKEK
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 28-08-1986
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH., M.Kn Nomor ; C-311.HT.03.01-Th. 2006
Akta Kemenkum HAM	: DR.AIDIR AMIN DAUD, S.H.,M.H.
No. Kemenkum HAM	: AHU-0010173.AH.01.04 Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 28 Agustus 2024 Sampai 27 Agustus 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nganjuk, 5 November 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001